



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 27/PUU-XI/2013

### TENTANG KETIDAKPASTIAN HUKUM PENGISIAN LOWONGAN JABATAN HAKIM AGUNG

- Pemohon** : 1. Dr. Made Dharma Weda, S.H., M.H;  
2. Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H dan  
3. Dr. ST. Laksanto Utomo, SH., MH.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY mengenai Ketidakpastian Pengisian Lowongan Jabatan Hakim Agung bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Januari 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk “memilih” calon hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY, bukannya “menyetujui” sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni UU MA dan UU KY terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, bahwa para Pemohon adalah perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan diatur UUD 1945, dalam hal ini telah dirugikan dengan berlakunya UU a quo, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 mengenai syarat kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY dengan alasan untuk melaksanakan hak konstitusional, para Pemohon telah pernah mendaftar dan dinyatakan lulus pada beberapa tahapan seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, bahkan Pemohon II sudah beberapa kali mengikuti seleksi yang sama dan telah diusulkan oleh KY kepada DPR untuk mendapatkan “persetujuan”, akan tetapi karena UU MA dan UU KY memberikan kewenangan kepada DPR untuk “memilih” calon hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY, bukannya “menyetujui” sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, maka Pemohon II tidak dipilih oleh DPR. Bahwa ketentuan pada UU MA dan UU KY yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih calon hakim agung yang sudah dinyatakan lolos dan diusulkan oleh KY, telah merugikan hak konstitusional Pemohon II dan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III apabila mendaftar kembali sebagai calon hakim agung karena para Pemohon akan berhadapan dengan ketidakpastian hukum dalam pengisian lowongan hakim agung, yang diatur dalam Undang-Undang a quo.

Menurut Mahkamah, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua Undang-Undang a quo, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Agar ketentuan kedua Undang-Undang a quo, tidak menyimpang dari norma UUD 1945, menurut Mahkamah kata “dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat

(4) UU MA harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1 (satu) nama calon”, sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas. Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Panitera Pengganti,

ttd

**Saiful Anwar**